



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir Pandan, 10 November 1979 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP tamat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK - Tempat tanggal lahir: Muara Enim, 13 Maret 1982 umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon",
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 6 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama	: Anak Para Pemohon
NIK	: -
Tempat tanggal lahir	: Muara Enim, 14 Oktober 2006
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Kabupaten Muara
Enim;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon
NIK : 1803111101030001
Tempat tanggal lahir : Neglasarilu, 11 Januari 2003
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan : Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Tempat kediaman di : Kabupaten Lampung
Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim;

2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut **saat ini belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor:28/Kk.06.14.01/PW.01/X/2023 tanggal 02 November 2023;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri, dan anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 10 minggu sebagaimana Surat Keterangan Hamil No: 410/SKH/XI/PMB/2023 tanggal 03 November 2023;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dalam rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari **Para Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah berpacaran lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan anak kami telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sadar jika sebenarnya baik saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami ;
- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon suami dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar antara saya dengan calon suami telah berpacaran begitu lama dan hubungan kami sudah sangat dekat bahkan kami telah melakukan hubungan suami istri dan saya telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu;
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sadar jika calon isteri belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istri;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar kami sudah sepakat untuk segera menikah, karena kami berpacaran sudah lama bahkan kami telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri saya telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu;
- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon istri dan keluarganya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ibu** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan anak saya;
- Bahwa benar suami saya atau ayah dari anak saya telah meninggal dunia;
- Bahwa saya telah berusaha menasihati anak-anak tersebut agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun mereka tetap teguh pada pendiriannya segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah berpacaran begitu bahkan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri anak kami telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu;
- Bahwa kami sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 19 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dengan NIK - dan NIK -, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 4 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor - tertanggal 6 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon Nomor - tertanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Ketertangan Hamil anak Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 3 November 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Semiyati, A.Md, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung calon suami anak Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Neglasari Kecamatan Abung

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Lampung Utara, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terhadap pengajuan pernikahan atas nama anak Para Pemohon - tanggal 02 November 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.9);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai anak Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama **Anak Para Pemohon** umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah berpacaran begitu lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat, dan anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

2. **Saksi 2**, sebagai saudara sepupu calon suami anak Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama **Anak Para Pemohon** umur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah perawan dan jejak;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah berpacaran begitu lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon telah mengandung;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara a quo diajukan oleh kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan kedua orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan merupakan warga Kabupaten Muara Enim, anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah, calon suami anak Para Pemohon adalah benar anak kandung dari **Suhandi (Alm) dan Rokasih** dan saat ini telah berumur di atas 19 (sembilan belas) tahun, anak Para Pemohon telah lulus sekolah, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia, serta adanya penolakan pernikahan dari KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa di antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan merupakan suami istri;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Para Pemohon karena kurang umur;
4. Bahwa di antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
5. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan karena karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu didukung oleh keterangan para pihak, bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 10 minggu, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

Terbilang : **tiga ratus lima puluh ribu rupiah.**

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 525/Pdt.P/2023/PA.ME